

## **DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi**

*Fahrul Reza*

*Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa*

*fahrulreza@gmail.com*

**Abstrak:** *Artikel ini akan membahas tentang dua permasalahan utama: Pertama, siapa pembentuk undang-undang di Indonesia menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi? Kedua, bagaimanakah kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi? Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa siapa pembentuk undang-undang di Indonesia menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi jelas sudah terjawab oleh UUD Tahun 1945 pasca amendemen. Artinya keberadaan DPD harus equal dengan DPR dalam hal program legislasi di Indonesia. Selanjutnya kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah terjawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kehadiran DPD menjadi pengimbang legislasi di Indonesia bahkan jangan lagi Presiden dan DPR sebagai pendulum pembentuk undang-undang namun institusi DPD harus mendapatkan perhatian bahkan Kementerian juga harus menstarakan kedudukan DPD dengan DPR dalam rapat-rapat mitra kerja.*

**Kata Kunci:** *Pembentuk Undang-Undang, DPD, dan Mahkamah Konstitusi*

**Abstract:** *This article will discuss two main issues: First, who is the legislator in Indonesia according to the 1945 Constitution after the decision of the Constitutional Court? Second, how is the position of the DPD in the implementation of the legislative function after the Constitutional Court's decision? The results of this study explain that who is the legislator in Indonesia according to the 1945 Constitution after the decision of the Constitutional Court has clearly*

*been answered by the 1945 Constitution after the amendment. This means that the presence of the DPD must be equal to the DPR in terms of the legislative program in Indonesia. Furthermore, the position of the DPD in the implementation of the legislation function after the Constitutional Court's ruling has also been answered by the Constitutional Court's ruling that the presence of the DPD is a balancer of legislation in Indonesia and not even the President and the House of Representatives as pendulators of legislative formations but the DPD institution must get the attention of even the Ministry DPD and the DPR in work partner meetings.*

**Keyword:** *Forming the Law, DPD, and the Constitutional Court*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum tertulis bagi bangsa Indonesia. Menurut Ni'matul Huda, UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar sehingga rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 yang merupakan pancaran dari norma yang ada dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila (Huda, 2011: 48).

Permasalahan *pertama* adalah siapa pembentuk undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sekarang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditambah lagi problematikanya sekarang ialah setelah terjadi perubahan UUD 1945 adanya pergeseran siapa sebenarnya pembentukan undang-undang yang diamanahkan oleh konstitusi. Terkait dengan perubahan ada empat tahap yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) priode 1999-2002, yang dalam waktu empat tahun telah terjadi 4 kali melakukan perubahan UUD 1945. Hal ini diuraikan oleh Aminoto (Aminoto, 2007: 2) dalam makalahnya sebagai berikut:

1. Perubahan I pada Tahun 1999 intinya menetapkan pengurangan kekuasaan Presiden, baik kekuasaan legislasinya, kekuasaan pemerintahannya, maupun kekuasaannya sebagai kepala negara;
2. Perubahan II pada Tahun 2000 intinya melanjutkan menetapkan pengurangan kekuasaan Presiden, khususnya sebagai pemegang pemerintahan Pusat dan kekuasaan pemerintahan umum;
3. Perubahan III pada Tahun 2001 intinya menetapkan perubahan beberapa hubungan kekuasaan antar organ negara tertentu;

4. Perubahan IV pada Tahun 2002 intinya menetapkan kelanjutan perubahan beberapa hubungan kekuasaan antar organ negara.

Maka hipotesa penulis pada saat proses amandemen kekuasaan yang paling digrogoti ialah kekuasaan Presiden, maka sejalan dengan kajian artikel ini ada perubahan mendasar kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi, UUD 1945 (sebelum perubahan), Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Apabila dibandingkan dengan UUD 1945 (setelah perubahan), Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Terhadap kedua pasal ini ada perbedaan mendasar dalam kewenangan Presiden bidang legislasi yang awal mulanya mempunyai kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang, namun setelah perubahan Presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan penuh hanya sebatas berhak dalam mengajukan rancangan undang-undang (Syamsuddin, 2011).

Senada dengan di atas UUD 1945 (sebelum perubahan), Pasal 20 ayat (1) menyatakan “Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Setelah terjadi perubahan maka Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Menurut Dahlan Thaib hasil perubahan UUD 1945 itu menempatkan proses pembentukan undang-undang pada titik ekstrim berbeda, yaitu dari kekuasaan eksekutif ke kekuasaan legislatif. Kekacauan di tingkat konstitusi merupakan titik permulaan permasalahan. Perubahan paradigma fungsi legislasi dilakukan dengan penguatan peran DPR yang diaplikasikan dengan memangkas fungsi legislasi yang dimiliki pemerintah. Semestinya, untuk menciptakan *checks and balances*, penguatan posisi DPR dalam proses legislasi harus diikuti pemberian kewenangan kepada Presiden untuk memberikan beberapa keberatan dan kemungkinan melakukan veto. Bahkan kenyataannya, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 memaksa Presiden untuk tetap menerima rancangan undang-undang dari DPR. Maka dengan kehadiran artikel ini akan diharapkan siapa sebenarnya pembentuk undang-undang di Indonesia karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) DPD diberi kesempatan untuk ikut membahas rancangan undang-undang akan tetapi hal ini tidak digubris oleh pihak DPR (Laksono dan Subarjo, 2006).

Permasalahan *kedua* adalah kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK hanya sebatas putusan saja karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3) yang terbaru mengatur kedudukan DPD hanya seperti semula. Apabila pihak DPR dalam penyusunan Undang-undang MD3 memberikan hak yang sama bagi DPD maka fungsi legislasi mempunyai kedudukan yang sama baik DPR, DPD, dan Presiden. Seperti yang diuraikan oleh Ahmad Haris Supriyanto membahas tentang fungsi legislasi DPD. Hal ini dilatar belakangi fungsi legislasi DPD dalam *original intent* pembentukan dalam amandemen ketiga

UUD 1945 adalah untuk menjembatani aspirasi daerah dalam kebijakan di pusat, serta untuk melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-Undang. Namun hal ini masih belum bisa terwujud karena dominasi DPR terlalu besar dalam proses legislasi. Dalam UU 22/2003 serta perubahannya UU 27/2009 mendudukan DPD sebagai lembaga yang lemah yaitu *sub-ordinate* DPR. Sementara dalam UU 10/2004 serta UU 12/2011 mengatur mekanisme legislasi yang melemahkan DPD. Akhirnya pada lahir putusan MK No 92/PUU-X/2012 yang mengembalikan kewenangan DPD dalam mengajukan, ikut membahas RUU dan menyusun Prolegnas. Oleh karena itu perlu diformulasikan secara tepat (Haris, 2014).

Artikel ini akan membahas tentang dua permasalahan yang akan kaji sebagai berikut berikut: *Pertama*, siapa pembentuk undang-undang di Indonesia menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi? *Kedua*, bagaimanakah kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi?

Metode penelitian yang digunakan dengan yuridis normatif dengan tiga pendekatan: pertama, pendekatan perundang-undangan akan melihat substansi permasalahan dengan menelaah perundang-undangan baik dari norma dasar, norma-norma yang hidup dan dari awal pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan DPD. Pendekatan historis, akan melihat dan menelaah konsepsi historis muncul konsepsi DPD sebagai lembaga ketiga selaku pembentuk undang-undang karena institusi DPD akan mendekati dan hendak menyamai senator yang ada di USA. Karena dalam praktek lembaga senator yang ada di USA sama kedudukannya dengan anggota parlemen. Yang terakhir pendekatan konseptual, yakni menelaah konsepsi-konsepsi DPD sebagai bagian dari pembentuk undang-undang (Marzuki, 2005).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Memahami Pembentuk Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sudah diperbaharui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak memasukkan DPD sebagai bagian dari pembentuk perundang-undangan tersebut. Walaupun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang organik karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan Pasal 20 ayat (5) menentukan “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” Dalam

hal tidak Presiden tidak menandatangani sampai dengan batas waktu yang ditetapkan UUD 1945 Menteri Sekretaris Negara tidak pula menjalankan kewajiban konstitusional untuk mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, telah mendorong timbulnya perbincangan publik yang melahirkan berbagai tanggapan (Gani, 2004: 1).

Terkait dengan pokok masalah yang ingin dijawab dalam tulisan ini ialah siapa sebenarnya pembentuk undang-undang? Jika dilihat dari definisi pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat, yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya. Merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas, merupakan pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga pemegang kekuasaan legislatif dengan masyarakat dalam suatu negara (Ridwansyah, 2017).

Sebagai negara demokrasi, setelah terjadinya perubahan UUD 1945, telah memberikan kewenangan kepada DPR sebagai lembaga legislatif pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, sebagai diatur pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Lembaga memiliki fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Indonesia. DPR sebagai pemegang kekuasaan rakyat tidaklah dapat mengabaikan partisipasi masyarakat dan tuntutan melakukan proses legislasi dengan baik. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, DPR dituntut agar dapat melakukan proses legislasi dengan baik, memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam merumuskan substansi undang-undang (Ghofar, 2009: 19).

Menurut Maria Farida Indrati perubahan kewenangan pembentukan undang-undang merupakan akibat dari perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Apabila dilihat (sebelum perubahan) Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR” sedangkan Pasal 20 ayat (1) Tiap-tiap undang menghendaki persetujuan DPR.” Namun setelah perubahan hal ini menjadi perubahan krusial karena dari rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tersebut, sebenarnya baik Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang seimbang dalam arti Presiden hanya dapat membentuk undang-undang jika ada persetujuan dari DPR, di samping itu anggota-anggota DPR juga diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang sesuai Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 (Indrati, 2004: 84).

Oleh karena dalam penyelenggaraannya pemerintahan negara selama ini pembentukan undang-undang yang berasal dari usul inisiatif DPR sangat jarang terjadi, sehingga pembentukan undang-undang lebih banyak dilakukan oleh Presiden, maka dalam perubahan seperti yang diuraikan Maria Farida Indrati

hal terjadi ketika perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”, sedangkan perubahan Pasal 20 ayat (1) menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” (Jati, 2012: 329).

Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tersebut mengakibatkan adanya perubahan dalam pembentukan undang-undang, oleh karena dari rumusan kedua pasal tersebut Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sedangkan kekuasaan membentuk undang-undang merupakan wewenang dari DPR. Walaupun rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sejatinya menyiratkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kewenangan DPR, namun ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 memudahkan wewenang tersebut. Menurut penulis hal ini yang menjadi titik *point* dalam menjawab pertanyaan siapa sebenarnya pembentuk undang-undang. Jika dilihat dari konstruksi uraian di atas mengatakan bahwa pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR (Mahkamah Konstitusi, 92/PUU-X/2012).

Kendati demikian setelah adanya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) oleh DPD itu sendiri seyogyanya untuk meninjau ulang bahwa DPD juga punya hak atas pembentuk undang-undang tanpa undang-undang tertentu. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut maka MK memberikan hak bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang di Indonesia ialah Presiden, DPR, dan DPD. Akan tetapi kehadiran UU MD3 terbaru tidak mengakomodir apa yang diputus MK sehingga kedudukannya masih seperti semula. (Mayestati, 2012: 747).

## **B. Kedudukan DPD Pasca Putusan MK**

Menurut Yenny AS dalam penelitiannya menyatakan pasca putusan MK Perkara No. 92/PUU-X/2012, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami banyak perubahan. Dalam rangka pelaksanaan putusan MK tersebut, desain penyusunan RUU harus diubah dengan mengakomodasi putusan MK. Lingkup DPD sesuai UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) menyebutkan kewenangan DPD dalam hal dapat mengajukan rancangan undang-undang yang terkait dengan daerah, MK menegaskan bahwa kata “dapat” dimaknai pilihan subjektif DPD untuk mengajukan atau tidak mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah (Yenni, 2014: 35).

Terkait dengan penelitian di atas hal ini menjadi bahan mendasar dalam artikel ini untuk menjawab pertanyaan kedua dari rumusan masalah sebagai berikut yaitu bagaimanakah kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK. Apabila dilihat secara teliti pasca putusan MK No. 92/PUU-X/2012 pada tanggal 2 Maret 2013, sejatinya politik ketatanegaraan Indonesia

khususnya model proses legislasi telah semakin mempertegas bentuknya menuju arah sistem parlemen dua kamar. Hal ini merupakan implikasi setelah MK mengabulkan untuk sebagian permohonan DPD tentang UU MD3 dan UU No. 12 Tahun 2011. Uji materi ini dilakukan dalam rangka mempertegas kewenangan konstiusional yang dimiliki oleh DPD dalam hal proses legislasi. Sejalan dengan itu Yenny AS mengatakan mengapa implikasi ini merupakan jalan menuju sistem parlemen dua kamar, sebelumnya patut dicermati kondisi DPD dalam sistem legislasi Indonesia sebelum dan sesudah putusan MK ini. (Lailam, 2014).

Sebelum menjawab kedudukan DPD, dalam tulisan ini akan membahas sedikit tentang implikasi dari putusan tersebut. Gagasan pengujian terhadap fungsi legislasi DPD dan Koalisi Masyarakat mencakup 5 hal. *Pertama*, agar DPD terlibat secara setara dalam penyusunan program legislasi nasional. *Kedua*, rancangan undang-undang yang dihasilkan diperlakukan sama dengan RUU dari presiden dan DPR. *Ketiga*, terlibat dalam pembahasan RUU tertentu dari awal hingga akhir. *Keempat*, pembahasan RUU tertentu bersifat 3 pihak (*tripartit*), yaitu DPR, DPD, dan presiden. *Kelima*, sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembahasan RUU tertentu, DPD terlibat pula dalam proses persetujuan sebuah RUU yang dibahas secara tripartit. Pengujian kewenangan konstiusional DPD yang tercantum dalam Pasal 22D perubahan ketiga UUD 1945 dilakukan untuk menemukan dasar konstiusional yang menyatakan serta membenarkan bahwa dalam konteks Pasal 22D Perubahan Ketiga UUD 1945, DPD memiliki kewenangan yang setara dengan DPR dan presiden. Hal yang akan dibahas terutama terkait dengan kewenangan DPD untuk membahas RUU yang tercantum dalam Pasal 22D ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 dari awal hingga akhir termasuk tahap persetujuan (Solly, 2015: 164)

Dalam permohonan pengujian di MK terhadap UU P3 dan UU MD3, bahwa MK telah memutuskan terhadap eksistensi DPD dalam fungsi legislasi. Peran DPD yang sebelumnya diberikan oleh UUD 1945 kini tidak lagi diamputasi oleh kedua UU yakni UU MD3 dan UU P3. DPD secara konstiusional telah mengalami penguatan dalam tiga aspek, yakni *pertama*, kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU yang berkaitan dengan daerah; *Kedua*, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah; *Ketiga*, keterlibatan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (Miki Pirmansyah: 2014, 184). Pada prinsipnya pembahasan awal rancangan undang-undang melibatkan tiga lembaga (*tripartit*). Oleh karenanya, selain disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR, juga harus pula mengikutsertakan presiden dalam suatu rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik (Airifn, 2019).

Pembahasan yang terakhir ialah tentang kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK. Setelah putusan MK beberapa kondisi tersebut mendorong DPD untuk menegaskan konstitusionalitas fungsi, tugas dan wewenangnya (Akbaruddin, 2013). Dalam sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) melalui pengujian UU MD3 dan UU P3 terhadap UUD 1945 di MK menyimpulkan lima pokok persoalan konstitusional DPD. *Pertama*, kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari Presiden dan DPR. *Kedua*, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden. *Ketiga*, kewenangan DPD memberi member persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22D. *Keempat*, keterlibatan DPD dalam penyusunan prolegnas yang menurut DPD sama dengan keterlibatan Presiden dan DPR. *Kelima*, kewenangan DPD member pertimbangan terhadap RUU yang disebut Pasal 22D (Haryadi, 2002).

Berdasarkan kontruksi di atas MK mengeluarkan putusannya bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan Presiden, atas dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu yaitu menyusun prolegnas di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi UU. Konsekuensi dari putusan ini adalah terciptanya proses legislasi model *tripartite* (DPR, DPD, Presiden) khusus untuk RUU tertentu tersebut yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alama dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Senada dengan itu Yenny AS menekankan putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi atas kedudukan dan peran DPD diantaranya: *Pertama*. RUU dari DPD setara dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR. Terkait dengan pengajuan usul RUU, MK memutuskan beberapa hal yaitu.

- a) Kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU.
- b) DPD mengusulkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) DPD dapat mengajukan RUU diluar prolegnas.
- d) Usul RUU DPD tidak menjadi usul RUU DPR.

*Kedua*, Pembahasan RUU dilakukan dengan tiga pihak yang setara (*tripartite*) yaitu Presiden, DPD, dan DPR (bukan fraksi-fraksi DPR). *Ketiga*, dalam hal pembahasan RUU, MK berpendapat sebagai berikut (Indra, 2006).

- a) Pembahasan dari DPD harus diberlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
- b) Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan.

- c) Terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan.
- d) Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD yaitu DPD diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan.
- e) Pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
- f) Daftar Inventarisasi Masalah (IDM) diajukan oleh masing-masing lembaga Negara (DPR, DPD, Pemerintah).

Artinya kehadiran putusan MK pada UU MD3 merubah struktur ketatanegaraan Indonesia karena Presiden, DPR, dan DPD mempunyai kedudukan yang sama dalam RUU. Hal ini menurut penulis harus ada penekanan terhadap fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya penegasan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tambah lagi, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit hanya menyebut DPR sebagai pemilik kekuasaan legislasi. Akan tetapi lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun kewenangan tentang DPD tetap seperti semula (Suhendra: 2015).

## **KESIMPULAN**

Pasca putusan MK tersebut otomatis pembentuk undang-undang di Indonesia berubah semula hanya Presiden dan DPR, setelah perubahan maka Presiden, DPR, dan DPD yang menjadi pembentuk undang-undang. Kemudian kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan MK menjadikan setara dalam hal fungsi, dan kewenangannya dengan DPR sehingga diharapkan sistem yang dibangun tiga kamar. Siapa pembentuk undang-undang di Indonesia menurut UUD 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi jelas sudah terjawab oleh UUD Tahun 1945 pasca amandemen. Artinya keberadaan DPD harus equal dengan DPR dalam hal program legislasi di Indonesia. Selanjutnya kedudukan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah terjawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kehadiran DPD menjadi pengimbang legislasi di Indonesia bahkan jangan lagi Presiden dan DPR sebagai pendulum pembentuk undang-undang namun institusi DPD harus mendapatkan perhatian bahkan Kementerian juga harus menstarakan kedudukan DPD dengan DPR dalam rapat-rapat mitra kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Abdullah, Abdul Gani, “Pengantar Hukum Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, 2004,.
- Adika Akbaruddin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945”, *Pandecta Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2013.
- Aminoto, “Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007.
- Haryadi, Agus, *Bikameral Setengah Hati*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Huda, Ni'matul, *Teori dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Indrati, Maria Farida, “Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, *Makalah*, Fakultas Hukum Univeristas Airlangga, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Surabaya, 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Bandung, 2005.
- Maiyestati, “Pembagian Kewenangan Legislasi DPR dan DPD dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2012.
- Muhammad Zainal Airifn, “Suatu Pandangan Tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah”, *Jurnal Thengkyang*, Volume 1 Nomor 2019.
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1974.
- Pirmansyah, Miki, “Eksistensi DPD dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2014.
- Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif”, *Jurnal Rechtvinidng*, Volume 1 Nomor 3, 2013.
- Ridwan Indra, Muhammad, 2006, *Amburadulnya Amandemen UUD 1945*, Trisula, Jakarta.
- Ridwansyah, Muhammad, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Terhadap Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 (Tinjauan Prinsip Rekrutmen Hakim dan Implikasinya)”, *tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

- Setiawati, Ni Kadek Riza Sartika, “Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan MK”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2014.
- Solly, M., dkk, “Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Analisis Putusan MK No. 92/PUU-X/2012)”, *Jurnal Usu Law*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.
- Subardjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, UII Press, Yogyakarta.
- Suhendra, Adi dan Ferza, Adi, “Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Bingkai Bikameralisme”, *Jurnal Sosiologi*, Volume 8 Nomor 2, 2015.
- Supriyanto, Ahmad Haris, “Fungsi Legislasi DPD Menuju Sistem Ketatanegaraan Demokratis”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Proses dan Teknis Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Media Hukum*, Volume 12 Nomor 1, 2014.
- Yenni AS, “Fungsi Legislasi DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012”, *Jurnal Lex Publicia*, Volume 1 Nomor 1, Appti, Jakarta, 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.